



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.PBR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Memeriksa perkara pada tingkat banding telah memutuskan dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, NIK 1405020104640002, tempat tanggal lahir Kuala Terusan, 1 April 1964, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sakura Nomor 55 RT004/RW009, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rico Febputra, S.H.**, dan kawan, para Advokat pada kantor advokat Rico Febputra & Paramitra, beralamat di Jalan Srikandi Blok W Nomor Widyagraha II, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 105/B-SKK/ADV/RF&P/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 didaftarkan dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 13/SK/PA/2024, tanggal 20 Mei 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK 1405024307790002, tempat tanggal lahir Jambi, 3 Juli 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat tinggal di Komplek Permata Andalan, 1 Blok L Nomor 09, RT03/RW08, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Poltak Maruli Tua Silaban, S.H.**, dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor pengacara Maruli Silaban & Partners, beralamat di Ruko KBC, Jalan Maharaja Indra Nomor 01 Samping Ramayana, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2024 didaftarkan dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 14/SK/PA/2024, tanggal 31 Mei 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Pkc, tanggal 6 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Syawal* 1445 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Pkc, tanggal 20 Mei 2024;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Mei 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dalil-dalil keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori banding di atas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Pkc;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Mei 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya memohon untuk menolak permohonan banding Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Pkc, tanggal 6 Mei 2024, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 3 Juni 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 3 Juni 2024, sedangkan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 31 Mei 2024, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Pkc, tanggal 20 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan register Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.PBR, tanggal 21 Juni 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding sebagaimana surat yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 71/PAN.PTA.W4-A/HK2.6/VI/2024, tanggal 21 Juni 2024;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 April 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding (hari ke-14), yakni dalam waktu 14 hari sejak putusan diucapkan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan perkara banding telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bernama **Rico Febputra, S.H.** dan kawan berkantor di Jalan Srikandi Blok W Nomor Widyagraha II, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 105/B-SKK/ADV/RF&P/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 dengan register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 13/SK/PA/2024, tanggal 20 Mei 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memeriksa Surat Kuasa Khusus Pembanding tersebut ternyata telah dibuat sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana maksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, **Rico Febputra, S.H.** dan kawan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, dan telah didaftar pula sebagai Anggota PERADI sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut telah diajukan oleh kuasa hukum yang sah;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bernama **Poltak Maruli Tua Silaban, S.H.** dan kawan berkantor di Jalan Ruko KBC, Jalan Maharaja Indra Nomor 01 Samping Ramayana, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024 didaftarkan dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 14/SK/PA/2024, tanggal 31 Mei 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memeriksa Surat Kuasa Khusus Terbanding tersebut ternyata telah dibuat sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana maksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, **Poltak Maruli Tua Silaban, S.H.** dan kawan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Tinggi Medan, dan telah didaftar pula sebagai Anggota PERADI sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku, oleh karena itu mempunyai *legal standing* sebagai kuasa hukum yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh rasa keadilan bagi semua pihak Pengadilan Tingkat Banding selaku *judex factie* akan memeriksa kembali berkas perkara *a quo* dan dari hasil pemeriksaan Pengadilan Tingkat Banding selain dari telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama masih menganggap perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* karena Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian yang hanya dilandaskan pada suatu fakta hukum tentang terjadinya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena sifat temperamental dari Tergugat, padahal justru Penggugatlah yang melakukan perbuatan *nusyuz* kepada Tergugat karena selalu membangkang terutama saat Tergugat melarang Penggugat untuk tidak lagi ikut dalam kegiatan Tim Sukses salah satu calon *legislatif*,

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Pkc, tanggal 6 Mei 2024 yang mengabulkan gugatan perceraian Penggugat meskipun tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum yang dijadikan landasan sehingga gugatan perceraian tersebut dikabulkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding (bukti surat P) telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, bukti tersebut tidak dibantah dan dibenarkan oleh Tergugat/Pembanding, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya secara tertulis membantah telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat, yang penyebabnya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding dalam gugatannya, kecuali Tergugat/Pembanding mengakui alasan pada angka (3.c) berbunyi Tergugat/Pembanding pernah berkata kasar kepada Penggugat karena Penggugat yang memancing emosi Tergugat, dan dalam

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (3.d) berbunyi Tergugat/Pembanding pada kejadian terakhir mengakui telah mengusir Penggugat/Terbanding karena telah bersikap secara berlebihan terhadap Tergugat, sehingga dengan pengakuan Tergugat yang *berklausula* tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sebagai pengakuan yang belum memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg., dan Pasal 1923-1928 KUHPerdara, sehingga perlu mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat/Pembanding di persidangan dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Nurholilah binti Tomi** dan **Siska Wulandari binti Tomi**, keduanya adalah adik kandung Penggugat telah memberikan keterangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan saksi-saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2021 yang menyebabkan berpisah rumah sejak bulan Februari 2024 disebabkan antara lain seperti keterangan Saksi pertama yang menerangkan bahwa Tergugat memiliki sifat *temperamental*, dan setiap terjadi pertengkaran, Tergugat berkata kasar dan Tergugat pernah memukul Penggugat (Saksi pertama melihat kejadian pemukulan tersebut pada Februari 2024) bahkan mencekik leher Penggugat yang dileraikan oleh anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Saksi kedua menerangkan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki watak atau sifat yang *temperamental*, dan disaat bertengkar Tergugat selalu memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar dengan sebutan binatang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 *R.Bg.*, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci atas perkara *a quo* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, namun perlu memperbaiki dan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang belum mencapai masa 6 (enam) bulan (*premature*) sebagaimana keterangan kedua saksi Penggugat, sehingga alasan tersebut belum memenuhi kehendak dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Rumusan Hukum Kamar Agama, pada angka 1 yang berbunyi: Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumahtangga (KDRT);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian karena adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti dalam perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim Tingkat

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, perihal tindakan Tergugat yang telah melakukan Kekerasan Dalam RumahTangga terhadap Penggugat, hal tersebut merupakan fakta bentuk kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena telah terbukti adanya alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan, sehingga putusan perkara *a quo* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang mengabulkan gugatan cerai Pembanding dengan menerapkan salah satu *qaidah ushul fihiyyah* yang berbunyi *Dar'ul Mafaasid Muqoddamun 'alaa Jalbil Mashoolih* (menolak kemudhorotan didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat untuk diterapkan dalam kasus perceraian, seyogyanya *Judex Facti*/Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan *qaidah* yang berbunyi *Idzaa ta'arodlo dhorurotain ru'iya akhoffuhuma* (apabila bertentangan antara dua kemudhorotan/mafsadat, maka diambil mafsadat yang lebih ringan), sehingga terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding adalah menarik *mudhorot* yang lebih ringan, sedangkan *mudhorot* yang lebih ringan dalam perkara *a quo* adalah menceraikan Terbanding dengan Pembanding, dan sebaliknya apabila gugatan perceraian Penggugat/Terbanding ditolak (tidak dikabulkan) atau mengabulkan permohonan banding Pembanding, maka akan muncul *kemudhorotan* yang lebih besar sehingga bermuara kepada bertambahnya dosa kedua belah pihak secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding, dan keberatan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Pkc, tanggal 6 Mei 2024 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat/Terbanding telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga terkait dengan nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum menikah dan belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, masing-masing bernama; Salwa Nabila Karsi binti Karel. Z, umur 19 tahun, M. Aras Fadilah Karsi bin Karel. Z, umur 16 tahun, dan Shafirah Karsi binti Karel. Z, umur 13 tahun, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding, patut dipertimbangkan berdasarkan rasa keadilan dan kebutuhan dasar hidup anak dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam *jo*. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf A angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sehingga terkait dengan nafkah anak yang akan datang meskipun tidak dituntut oleh Penggugat/Terbanding, namun berdasarkan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara *ex officio* Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan dengan menetapkan/menambahkan dalam amar putusan Tingkat banding tentang nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk yang akan datang;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding bekerja sebagai wiraswasta meskipun tidak diketahui jumlah penghasilannya setiap bulan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Tergugat/Pembanding dianggap mampu memberikan nafkah kepada ketiga anak tersebut, sehingga perlu menetapkan dan menghukum kepada Pembanding untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak tersebut atau melalui Penggugat/Terbanding setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut menikah atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun ditambah dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun sebagai akibat laju *inflasi* dan *fluktuisasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Pkc, tanggal 6 Mei 2024 harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Pkc, tanggal 6 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Syawal* 1445 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Pemanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
 3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah yang akan datang untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama; xxxx, umur 19 tahun, xxxx, umur 16 tahun, dan xxxx, umur 13 tahun, setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut menikah atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun ditambah dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahun, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriyah* oleh kami **Dr. H. M. Zakaria, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, serta **Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H.**, dan **Drs. Media Rinaldi, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.PBR tanggal 21 Juni 2024. Putusan

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan **Hj. Umi Salmah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H.

Ttd

Drs. Media Rinaldi, M.A.

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. H. M. Zakaria, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Umi Salmah, S.H.

Rincian Biaya:

1. Proses = Rp130.000,00

2. Redaksi = Rp 10.000,00

3. Meterai = Rp 10.000,00

Jumlah = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 3 Juli 2024

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru,

Ttd

Hj. ITNA FAUZA QADRIYAH, S.H., M.H.

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.PBR